



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DAN
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
TENTANG
KERJA SAMA DI BIDANG PEMERINTAHAN, PEMBANGUNAN DAN
KEMASYARAKATAN

NOMOR :

NOMOR : 120.13 / 084 / 2021

Pada hari ini...*Kamis*... tanggal ...*dua*..... bulan *September*... tahun dua ribu dua puluh satu (...*2*...-*09*...-2021), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. ERZALDI ROSMAN : Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, berkedudukan di Jalan Pulau Bangka Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 50/P/2017 tentang Pengesahan Pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Sisa Masa Jabatan Tahun 2012-2017 dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Masa Jabatan 2017-2022 tanggal 27 April 2017, dalam jabatannya tersebut sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. GANJAR PRANOWO : Gubernur Jawa Tengah, berkedudukan di Semarang Jalan Pahlawan Nomor 9, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 158/P Tahun 2018 tanggal 29 Agustus 2018 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur Jawa Tengah Masa

Jabatan Tahun 2018 sampai dengan tahun 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemerintah Daerah memiliki tugas pokok dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, melaksanakan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang berkeadilan dan demokratis yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan.
2. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan pembangunan berjalan secara efektif dan efisien, diperlukan perencanaan pembangunan yang terukur dan terintegrasi dengan memanfaatkan berbagai potensi yang dimiliki.
3. PARA PIHAK sepakat bahwa untuk mendukung pembangunan yang efektif dan efisien, diperlukan kerja sama pembangunan daerah yang dapat memberikan kontribusi dalam percepatan pencapaian sasaran pembangunan antar daerah. PARA PIHAK sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing sepakat untuk membuat suatu Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan, dengan ketentuan yang di atur dalam pasal-pasal berikut :

BAB I

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan kerja sama di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan antara PARA PIHAK.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk terlaksananya kerja sama di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan antara PARA PIHAK.

BAB II
Pasal 2
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek dari kesepakatan bersama ini adalah Kerja Sama Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.
- (2) Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah seluruh kewenangan yang menjadi urusan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

BAB III
Pasal 3
PEMBIAYAAN

Segala Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama;
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK dapat menguasai kepada Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

BAB V
Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu Kesepakatan Bersama ini adalah 5 (lima) tahun sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diubah, diperpanjang dan diakhiri sebelum habis masa berlaku atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan dan pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh PARA PIHAK paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Bersama ini.

(3) Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ada pemberitahuan resmi mengenai diperpanjang atau tidaknya Kesepakatan Bersama ini, maka dengan sendirinya dinyatakan berakhir oleh PARA PIHAK.

BAB VI
Pasal 6
SURAT MENYURAT

Semua surat-menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pernyataan-pernyataan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui email yang dialamatkan kepada :

PIHAK KESATU

Sekretariat Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Alamat : Biro Pemerintahan Kantor Gubernur Kepulauan Bangka Belitung

Telepon : (0717) 439326/439327

Email : kerjasama.prov.babel@gmail.com

PIHAK KEDUA

Alamat : Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang

CP : Biro Pemerintahan, Otda dan Kerja Sama Setda Provinsi Jawa Tengah

Telepon : (024) 8441013

Faksimili : (024) 8441013

Email : biropemotdakerjasama@gmail.com

BAB VII
Pasal 7
ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur serta perubahan yang diperlukan dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam Addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

BAB VIII
Pasal 8
KETENTUAN LAIN-LAIN

Apabila dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini terdapat kebijakan pemerintah dan peraturan perundangan lain yang mengakibatkan perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini, selanjutnya akan dibicarakan dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA

GANJAR PRANOWO

PIHAK KESATU

ERZALDI ROSMAN